



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 505/PP.06-Kpt/72/Prov/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA POSTING VIDEO DAN FOTO DI MEDIA SOCIAL DALAM  
RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan selesainya hasil penilaian lomba posting Video dan Foto di media social dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dimana tim penilai telah menetapkan pemenang lomba posting Video dan Foto di Media Social;
  - b. bahwa pemenang utama pada lomba tersebut sebagai bahan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020;
  - c. bahwa sesuai maksud huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Video dan Foto resmi untuk bahan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56560, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Nomor 615);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019;

- Memperhatikan :
1. Naskah dinas perjanjian HIBAH Daerah pemerintah provinsi Sulawesi tengah dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 918/055/PEM PROV/2019 Dan 259/PR.07-BA/72/X/2019 Tentang Pelaksanaan dan hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;
  2. Berita acara pengumuman penetapan hasil penilaian tim juri Lomba posting Video dan Foto di media social dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada tahun 2020 Nomor 402/PP.06.2-BA/72/Prov/XI/2020 tanggal 25 November 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA POSTING VIDEO DAN FOTO DI MEDIA SOCIAL DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020**

**KESATU** : Menetapkan Pemenang Lomba Posting Video Dan Foto di Media Social Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020

**KEDUA** : Aspek Penetapan pada penilaian dalam lomba posting Video dan Foto dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 yaitu :

1. Aspek Materi Konten;
2. Aspek Pesan dan Ajakan Memilih;
3. Aspek Foto dan Video;
4. Jumlah Yang Menyukai;
5. Jumlah yang Komentari.

KETIGA : Video dan Foto sebagaimana angka satu dimuat dalam lampiran ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 25 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



TANWIR LAMAMING

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI TENGAH

Nomor : 505/PP.06-Kpt/72/Prov/XI/2020

Tanggal : 25 November 2020

Tentang : Penetapan Pemenang Lomba Posting Video Dan Foto Di Media  
Social Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil  
Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020

1. LOMBA POSTING VIDEO DI MEDIA SOCIAL

| NO. | PEMENANG | NAMA               | TOTAL HADIAH    |
|-----|----------|--------------------|-----------------|
| 1.  | TERBAIK  | AKUN CHAIRUL WAHYU | Rp. 2.500.000,- |

2. LOMBA POSTING FOTO DI MEDIA SOCIAL

| No. | PEMENANG    | NAMA              | TOTAL HADIAH    |
|-----|-------------|-------------------|-----------------|
| 1.  | TERBAIK I   | AKUN FANYARDILLAH | Rp. 2.500.000,- |
| 2.  | TERBAIK II  | AKUN GILANG       | Rp. 1.700.000,- |
| 3.  | TERBAIK III | AKUN MAMAT        | Rp. 1.500.000,- |
| 4.  | TERBAIK IV  | AKUN LETAK SENJA  | RP. 1.000.000   |
| 5.  | TERBAIK V   | AKUN WULANDARI    | Rp. 750.000,-   |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

  
TANWIR LAMAMING